

**PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SAMBALI (STUDI KASUS PADA DESA SAMBALI KECAMATAN PASIMARANNU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR)**

**Yanti<sup>1</sup>, Ibrahim H. Ahmad<sup>2</sup>, Neng Indriyani<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YPUP Makassar

<sup>1</sup>Yantisambali@gmail.com, <sup>2</sup>Ibrahimahmad3112@gmail.com, <sup>3</sup>Nengindriyani16@gmail.com

---

**ABSTRACT**

*This research aimed to find out the village fund management in Sambali village, Pasimarannu sub-district, Selayar island regency. The data used in this research was a general description of the company and those data related to the village fund management and the data collected through observations, interviews, and documentation. The source of data used in this research was primary and secondary data. The technique of analyzing data was using the planning system, implementing, managing, reporting, responsibility, doing the details, and comparing that information to conclude. The result showed that fund planning of Sambali village which starts with the village's RPJM, the village's RKP, and the village APBD arranged based on Permendagri Number 113 in 2014.*

**Keywords:** *Planning, Implementing, Managing, Reporting and Responsibility.*

---

**PENDAHULUAN**

Di Indonesia, istilah desa yaitu pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh seorang Kepala Desa. Sebuah desa merupakan kumpulan dari beberapa unit permukiman kecil yang disebut juga dengan kampung.

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa sebagai perangkat yang memiliki wewenang untuk mengurus dan mengelola semua urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sebagai ujung tombak pembangunan dan meningkatkan stabilitas ekonomi bangsa Indonesia. Untuk mencapai tujuan tersebut desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimiliki guna untuk Meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah telah menganggarkan dana

desa yang cukup besar untuk dialokasikan kepada pedesaan. Pada tahun 2015 dana Desa dianggarkan sebesar Rp 20,7 triliun dengan rata – rata setiap desadianggarkan sebesar Rp 280 juta kemudian pada tahun 2016 meningkatkan menjadi 46,98 triliun dengan rata- rata setiap desa Rp 628 juta dan tahun 2017 meningkat lagi menjadi Rp 60 triliun.

Berdasarkan hasil evaluasi tiga tahun tersebut dana desa telah terbukti telah menghasilkan sarana atau prasarana yang bermanfaat bagi masyarakat antara lain yaitu jalan desa, jembatan, sambungan air bersih, tambatan perahu, PAUD, polindes, sumur, pasar desa, irigasi, posyandu, dan embung dalam periode 2015-2016.

Hal yang penting yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa yang melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swakelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swakelola berarti di upayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa dengan menggunakan kerja setempat, di harapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja

dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara pengguna bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Pencapaian dana desa selama ini masih memerlukan penyempurnaan. Tugas kita untuk merencanakan, mengelola, dan mengawal dan desa kedepan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisasemakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa.

Objek penelitian ini adalah Desa Sambali yang merupakan desa mekaran dari Desa Bonea, Desa Sambali merupakan salah satu Desa dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan UU desa, berbagai regulasi turunan Undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat pembangunan Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, di mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dalam Negeri, Dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi), sehingga peraturan pelengkap yang di terbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam desa kedepan akan semakin berat. Pemerintah senantiasa berupaya agar dana desa bisa semakin berpihak pada masyarakat miskin. Selain itu, regulasi yang disusun pun menghasilkan sistem pengelolaan dana desa yang efektif, efisien, dan akuntabel, sehingga tujuan pemerintah melalui pengalokasian dana desa dapat terwujud. Untuk itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, baik aparatur pemerintah desa, masyarakat, maupun tenaga pendampingan desa serta perbaikan transparansi,

akuntabilitas, dan pengawasan dalam pengelolaan dana desa dan keuangan desa.

Objek penelitian ini adalah Desa Sambali yang merupakan desa mekaran dari Desa Bonea, Desa Sambali merupakan salah satu Desa dari 8 Desa yang ada di Kecamatan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan. Dalam pelaksanaan UU desa, berbagai regulasi turunan Undang-undang telah diterbitkan untuk mengatur berbagai hal agar pembangunan desa dapat berjalan sebagaimana amanat pembangunan Desa. Regulasi tersebut tertuang di dalam berbagai tingkatan, di mulai dari peraturan pemerintah, peraturan menteri terkait (Peraturan Menteri Keuangan, Peraturan Dalam Negeri, Dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi), sehingga peraturan pelengkap yang di terbitkan oleh daerah. Agar berbagai peraturan pelaksanaan UU Desa tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, maka perlu dilakukan penyesuaian dalam penyusunan kebijakan di masing-masing kementerian, yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas, pemanfaatan dana desa. Untuk itu, pemerintah merancang keputusan bersama (SKB) 4 Menteri, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal, dan transmigrasi. Rancangan SKB Menteri tersebut antara lain memuat penguatan peran dan sinergi antar kementerian dalam perencanaan, penganggaran, pengalokasian, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi, penguatan supervisi kepada Pemda Kabupaten atau kota, dan Desa. Adapun rumusan masalah yang akan menjadi fokus dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pengelolaan dana desa Di Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar?

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Sambali kecamatan pasimarannu kabupaten kepulauan selayar.

## **TINJAUAN LITERATUR**

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, desa ialah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Wijaya, 2018)

Dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan desa adalah administrasi urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat lokal. Desa ini berada di wilayah kabupaten / kota. Di sisi lain dalam Mirnawati (2017) Pemerintah Desa terdiri dari Dewan Desa dari Badan Penasihat Desa (BPD). Pemerintah desa yang direncanakan terdiri dari kepala desa dan infrastruktur desa. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan permusyawaratan Desa (BPD) dan menyerahkan laporan kepada Bupati tentang pelaksanaannya. Pendapat lain Triputro (2019), pemerintah desa dan penyelenggaraan pemerintah desa menurut peraturan perundang-undangan dan beberapa literatur lama, cenderung memposisikan keduanya sebagai lembaga atau aktivitas pemerintahan dibawah kuasa supradesa. Sebagai contoh adalah Surasih yang menyatakan bahwa pemerintahan desa merupakan bagian dari pemerintahan nasional yang penyelenggaranya ditujukan pada pedesaan. Pemerintah desa adalah suatu proses dimana usaha-usaha masyarakat desa yang bersangkutan dipadukan dengan usaha-usaha masyarakat pemerintah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa itu kepala desa bertanggung jawab kepada bupati, artinya penyelenggaraan pemerintah desa dimaknai sebagai kewenangan (otonomi) yang dilimpahkan dari pemerintah kepada pemerintah desa berdasarkan azas desentralisasi, menurut Adiwilaga et all, (2018) dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi yang di transfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan. Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan

pembangunan desa. Anggaran dana desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten. desa atau ADD adalah bagian keuangan yang diperoleh dari hasil pajak dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten.

Dalam buku Herlianto (2017) menurut Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. Perencanaan dan penyusunan APBDesa bukan sekedar pekerjaan administrasi, dengan mengisi blangko dengan APBDesa beserta juklak dan juknis yang sudah diberikan dari pemerintah atasan. Ini memang kekeliruan pemerintah selama ini yang tidak memberdayakan dan meningkatkan otonomi desa. Perencanaan APBDesa adalah persoalan (mengelola aspirasi dan kebutuhan masyarakat) dan bagian dari agenda pengelolaan program kerja desa.

Mendorong pemberdayaan masyarakat. Menurut Ibrahim (2018) anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, rancangan APBDesa ini di ajukan oleh kepala desa dan dimusyawarahkan bersama BPD nantinya sesuai dengan hasil musyawarah kepala desa menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa setiap tahun dengan peraturan desa. Dalam hal ini kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan dalam melaksanakan kekuasaan itu, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada kepala desa. Menurut buku Sujarweni (2015) APBDesa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktivitas dan kegiatan desa kepada masyarakat dan pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa, menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Menurut Permendagri No. 113 tahun 2014 pendapatan Desa meliputi semua penerimaan uang melalui rekening desa yang merupakan hak desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar

kembali oleh Desa, pendapatan Desa dapat Berasal dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah, berupa hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa.
- b. Transfer, berupa Dana Desa, bagi hasil pajak daerah/kabupaten/kota retribusi daerah, alokasi dana desa, bantuan keuangan apbd pem. prov, kab/kota, kelompok pendapatan lain-lain, hibah dan sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat, dan lain-lain pendapatan desa yang sah

## 2. Belanja Desa

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 belanja Desa meliputi semua pengeluaran dari rekening desa yang merupakan kewajiban desa dalam 1 tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh desa. Belanja desa dipergunakan dalam rangka mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang terdiri dari Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berupa penghasilan tetap dan tunjangan, operasional perkantoran, belanja barang dan jasa, bidang pelaksanaan pembangunan desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, serta bidang pemberdayaan masyarakat.

## 3. Bidang Tak Terduga Pembiayaan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pembiayaan Desa meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaranyang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, pembiayaan terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

## 4. Fungsi anggaran desa, terdiri dari alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan fiskal, alat koordinasi dan komunikasi, alat penilaian kinerja, alat motivasi.

## 5. Manfaat Anggaran Desa

Anggaran Desa disusun mempunyai dasar tujuan untuk memenuhi pembiayaan pembangunan dan sumber-sumber dananya untuk pembangunan desa, secara rinci manfaat penyusunan anggaran desa adalah: 1) Sebagai panduan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional, dengan melihat kebutuhan dan ketersediaan sumber daya; 2) Sebagai salah

satu indikator untuk menentukan besarnya biaya pelayanan yang akan dibebankan masyarakat; 3) Bahan pertimbangan untuk menggali sumber pendapatan lain seperti mengajukan pinjaman; 4) Memberikan kewenangan pada pemerintahan desa dalam penyelenggaraan administrasi desa; 5) Memberi arahan bagi pemerintahan desa dalam penyelenggaraan dan pengawasan pemerintah desa; 6) Menggambarkan kebijakan pembangunan desa dalam 1 periode anggaran; 7) Melalui perencanaan yang matang dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.

Menurut Nurcholis (2011) Pemerintah desa setiap tahun wajib menyusun APBDesa, APBDesa merupakan pembiayaan terhadap program pembangunan tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa. Program pembangunan tahunan desa diturunkan dari program pembangunan jangka menengah desa (lima tahun), yang disebut rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJMDesa). RPJMDesa merupakan penjabaran visi dan misi dari kepala desa terpilih.

Pendapat lain dalam buku Yustisia (2015), rancangan peraturan desa terdapat beberapa bagian yaitu: 1) Rancangan peraturan desa diprakarsai oleh pemerintah desa; 2) Badan permusyawaratan desa (BPD) dapat memberikan usulan rancangan peraturan desa; 3) Rancangan peraturan desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa untuk mendapatkan masukan; 4) Rancangan peraturan desa tentang anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa), pungutan, tata ruang, dan organisasi pemerintah desa harus mendapatkan evaluasi dari bupati/walikota; 5) Bupati/walikota menyerahkan hasil evaluasi dan kepala desa wajib memperbaikinya. Jika bupati/walikota tidak menyerahkan hasil evaluasi dalam waktu paling lama 20 hari, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya; 6) Rancangan peraturan desa ditetapkan menjadi peraturan desa oleh kepala desa; 7) Peraturan desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran desa dan berita desa; 8) Peraturan desa yang telah diundangkan disampaikan kepada bupati/walikota sebagai bahan pembinaan dan pengawasan Peraturan desa wajib disebarluaskan kepada masyarakat oleh pemerintah desa.

Menurut Sululing (2018), kepala desa menyusun rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa, rancangan peraturan desa tentang RPJMDesa dibahas dan disepakati bersama oleh kepala desa dan badan permusyawaratan desa untuk di tetapkan menjadi peraturan desa tentang RPJMDesa Rencana kerja pemerintah desa dalam permendagri No 114 Tahun 2014 merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang di muktahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang di tempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada rencana kerja pemerintah daerah dan RPJMDesa.

Menurut Agusta & Fujiartanto (2014) dalam periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2010-2014, secara nasional pembangunan desa meliputi 24 kementerian dan lembaga, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Kesehatan, Kementerian Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, Kementerian Kehutanan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Negara Ekonomi, Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Badan Pusat Statistika, Perpustakaan Nasional, Kementerian Komunikasi Dan Informasi, Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi (BPPT), Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional (Lapan),

Kementerian Negara Pemuda Dan Olahraga Dan Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS).

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pengelolaan keuangan desa dalam Farida *et al* (2018), keuangan desa merupakan hak dan kewajiban pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan desa. Keuangan desa merupakan kekayaan desa yang berhubungan langsung dengan hak dan

kewajiban desa. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan tahap pelaporan harus dapat dipertanggung jawabkan. Kepala desa memiliki wewenang dalam penyelenggaraan seluruh pengelolaan keuangan desa karena kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan.

Menurut Bawono (2019), asas pengelolaan keuangan desa adalah nilai-nilai yang menjiwai pengelolaan keuangan desa, asas dimaksud melahirkan prinsip-prinsip dasar yang menjadi cerminan dalam setiap tindakan pengelolaan keuangan desa. Asas dan prinsip tidak berguna bila tidak terwujud dalam tindakan. Dana desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa, pengelolaannya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa. sesuai permendagri No.113 Tahun 2014, keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas berikut: Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat lain, menurut Indarriyanti dan Setyawati (2017), dengan dikeluarkannya UU No 6 Tahun 2014, memberikan amanah kepada desa untuk dapat secara mandiri menjalankan urusan rumah tangganya sendiri, termasuk didalamnya urusan mengenai keuangan. Oleh karena itu, dengan berlandaskan pada Permendagri No.113 Tahun 2014 sebuah desa wajib melaksanakan pengelolaan keuangan dengan berpedoman pada asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran.

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa yang dikelola dalam satu tahun anggaran.

## METODE PENELITIAN

Di Desa Sambali, Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar, lokasi penelitian menyelesaikan penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan,

sumber data berasal dari data primer dan data sekunder.

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada sejumlah narasumber yaitu kepala desa, staff desa, dan bendahara desa; 2) Observasi, penulis mendatangi lokasi penelitian kemudian melakukan pengamatan secara langsung dan seksama terhadap objek penelitian guna mengetahui bagaimana Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar; 3) Dokumentasi, dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data dilokasi penelitian yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Sambali Kecamatan Pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan dokumentasi. Metode wawancara dalam penelitian ini adalah dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan kepada bendahara desa. sedangkan Metode dokumentasi adalah dengan mengumpulkan laporan keuangan desa. Dalam proses analisis data, pertama kali yang di lakukan peneliti adalah mengumpulkan data yang di perlukan yaitu RPJM desa, RKPdesa, APBDesa dan data yang berasal dari wawancara. Pengolahan data berdasarkan anggaran pendapatan dan belanja desa dilakukan dengan cara melihat arsip data perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan serta pelaporan pertanggungjawaban kemudian di selesaikan dengan dasar hukum yang ada dan penerapan realisasi tersebut pada program-program yang ada di Desa sambali tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Desa Sambali adalah wilayah administrasi yang terletak di kecamatan pasimarannu Kabupaten Kepulauan Selayar yang membentang dari Barat ke Timur. Rencana Kerja Pengembangan Desa, yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi untuk desa, dengan mempertimbangkan sistem pendanaan yang direvisi. , program prioritas untuk pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana kerja Pemerintah (RKP) Dalam menyusun Rancangan RPJM-Desa, Pemerinta Desa harus memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang di masyarakat yang diwadai oleh LPMD/LKMD.

Pada tahun 2019 Desa Sambali melakukan pemilihan Kepala Desa yang Kedua kalinya dan berhasil terpilih adalah seorang Tokoh Pemuda yang sebelumnya adalah Kepala Desa pada Periode pertama bernama BASRA dan akan melanjutkan Kepemimpinannya dari Tahun 2019-2024. Pelaksana yang mengajukan dana untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen termasuk Rencana Anggaran Biaya (RAB). Menjalankan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. SPP tidak boleh dilakukan sebelum penerimaan barang dan jasa. pernyataan tanggung jawab pengeluaran dan lampiran bukti transaksi.

Laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh bendahara desa sambali adalah buku kas umum yang ditulis secara manual, dimana semua penerimaan, pengeluaran desa dan pajak penghasilan yang dipungut dibuat dalam satu buku. Untuk tahun anggaran 2018 bendahara desa sambali belum menyelesaikan pencatatan, baik penerimaan dan pengeluaran kas desa ke dalam buku kas umum desa. bendahara harus melakukan pencatatan dan rutin melakukan tutup buku setiap akhir bulan. Selain itu bendahara juga harus mempertanggungjawabkan setiap penerimaan dan pengeluaran kepada kepala desa menggunakan laporan pertanggungjawaban diantaranya: buku kas umum, buku kas pembantu pajak dan buku bank. Pelaporan keuangan desa sambali disampaikan oleh kepala desa melalui camat dengan mengumpulkan hasil Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) desa, RKP Desa (Rencana Kerja Pembangunan Desa), RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) dan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Kepala desa menyampaikan laporan tersebut ke camat berdasarkan tahap pencairan dana desa dari Provinsi/Kabupaten.

Berdasarkan perubahan APBDesa sambali tahun anggaran 2018 menunjukkan bahwa anggaran pendapatan desa sambali awalnya sebesar Rp. 1.502.080.775 kemudian menurun menjadi Rp.1.501.375.775, begitu juga dengan anggaran belanja desa sambali awalnya sebesar Rp. 1.505.880.775 kemudian menurun menjadi Rp. 1.505.175.775. Penurunan disebabkan karena adanya pengurangan pada anggaran pendapatan desa yang berasal dari pendapatan transfer, sehingga pagu anggaran belanja juga berkurang. Adanya perubahan peraturan dari Bupati ini, pencairan dana desa di Kecamatan pasimarannu Kabupaten kep. selayar menjadi II tahapan pencairan. Untuk tahap I disampaikan paling lambat akhir bulan Oktober 2018 dan tahap kedua II paling lambat disampaikan bulan Januari 2019. Sedangkan pelaporan APBDesa dilakukan 1 (satu) kali dalam setahun dimana kepala desa menyampaikan laporan realisasi APBDesa kepada bupati/walikota berupa laporan semester pertama yaitulaporan realisasi APBDesa yang paling lambat disampaikan akhir bulan Juli tahun berjalan, sementara laporan semester akhir paling lambat disampaikan bulan Januari tahun berikutnya. Dalam laporan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBdesa) hanya mencantumkan rancangan peraturan desa yang telah disepakati oleh BPD, hasil rapat musyawarah desa dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), Pemerintah desa menginformasikan kepada masyarakat melalui musrenbang desa yang dilakukan, melalui BPD, RT dan diumumkan dimasjid terdekat serta adanya papan proyeksi yang dipasang dekat proyek pembangunan. kepala desa menyampaikan laporan.

Pertanggungjawaban kepada bupati/walikota setiap akhir tahun anggaran, Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja dan pembiayaan.

## PENUTUP

Simpulan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa Desa sambali sudah menerima Alokasi dana desa dan realisasi pengelolaan dana APBDesa sudah sesuai dengan dasar hukum yang berlaku mulai dari proses perencanaan, melaksanakan, penatausahaan serta pelaporan

pertanggungjawaban RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Saran berdasarkan hasil penelitian maka peneliti memberi saran kepada tim pendamping dari kabupaten lebih mengoptimalkan fungsinya melalui sosialisasi dan pemberian pelatihan pelaksanaan alokasi dana desa kepada aparat desa yang dilakukan setiap bulan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiwilaga, R., Alfian, Y., & Rusdia, U. (2018). *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish
- Agusta, I & Fujiartanto. (2014). *Indeks Kemandirian Desa: Metode Hasil, Dan Alokasi Program Pembangunan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Atmaja, D, A. (2016). Analisis Pengelolaan Keuangan Dan Kekayaan Desa (Studi Kasus Di Desa Plesungan Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karanganyar). *Skripsi*. Surakarta.
- Bawono, I, R. (2019). *Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo
- Dewanti, E, D, W. (2015). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Skripsi*. Jember.
- Farida, V., Jati, A. W., & Harventy, R. (2018). Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candipuro Kabupaten Lumajang. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 1(1), 64-73.
- Herlianto, D. (2017). *Manajemen Keuangan Desa*. Yogyakarta: Gosyen Publishing
- Ibrahim. (2018). *Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa Di Kawasan Tambang*. Yogyakarta: Leutikaprio
- Indarriyanti, H, & Setyawaty, V,E. (2017). *Akuntabilitas Apbdes Sebagai Penentu Tingkat Kredibilitas Aparatur Desa (Studi Kasus Di Kantor Desa Mandesan Kecamatan Selopuro Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2016 )*. Jember. Universitas Islam Balitar. Oktober: 978-602-5617-01-0. Di Akses Pada Tanggal 31 Juli 2019 Melalui Website: <https://jurnal.unej.ac.id/index.php/prosidring/article/download/6661/4822/>
- Kuncoro, H. (2018). *Statistika Deskriptif Untuk Analisis Ekonomi*. Jakarta: Bumi Askara

- Kushandajani. (2018). *Kewenangan Desa Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dalam Persepektif UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Semarang: Departemen Politik Dan Pemerintahan Fisip Universitas Diponegoro
- Mirnawati, I. (2017). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 (Studi Kasus Pada Desa Di Kecamatan Tanjung Raja Kabupaten Ogan Ilir). *Skripsi*. Palembang.
- Misbahuddin, & Hasan, I. (2014). *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Askara
- Nurcholis, H. (2011). *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Ringo, E, S. (2017). *Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah*. Skripsi: Bandar Lampung.
- Sujarweni, V. W. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sululing, S. (2018). *Akuntansi Desa Teori Dan Praktek*. Malang: CV IRDH
- Triputro, R, W. (2019). *Regulasi Desa*. Yogyakarta: Deepublish
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Yustisia, T, V. (2015). *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Dan Peraturan Terkait*. Jakarta: Visimedia
- Yusuf, M. (2014). *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, Dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana